

ANALISIS MAYSIR PADA TRANSAKSI PERMAINAN CAPIT BONEKA

Sri Anggraeni Agus
Institut Agama Islam Parepare
enidks1221@gmail.com

ABSTRACT

Puppet claw game which often occurs in every corner of the city to villages, which is played by all groups, both children and adults, and this game apparently contains "Maysir" gambling content.

Keywords:

Doll Claw Game, Maysir, Validity

ABSTRAK

Permainan Capit Boneka yang kerap terjadi pada tiap pelosok kota sampai desa, yang mana dimainkan oleh segala kalangan baik anak-anak sampai dewasa, dan permainan ini ternyata terdapat kandungan perjudian "Maysir".

Kata Kunci:

Permainan Capit Boneka, Maysir, Keabsahan

PENDAHULUAN

Islam, sebagai pedoman hidup yang sempurna, tidak hanya berfungsi sebagai agama dengan dimensi hubungan antara manusia dan Tuhan (*hablumminallah*), melainkan juga mengatur dengan komprehensif hubungan antar sesama manusia (*hablumminannas*). Pemahaman ini mencakup aspek universal, menjadikan Islam sebagai landasan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Pada intinya, Islam memberikan pedoman bukan hanya dalam hal spiritualitas dan ibadah, tetapi juga dalam membimbing manusia dalam aspek. (Addury, 2023) sosialnya. Keistimewaan manusia dalam pandangan Islam terletak pada keberkahan otak yang dianugerahkan, memberikan kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, hak dan bathil. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Penelitian tentang keabsahan permainan Capit Boneka di Anjungan Cempae, dengan konsep maysir, menjadi relevan dalam konteks ini untuk menggali lebih dalam bagaimana ajaran Islam dapat membimbing tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. (Aulia & Ridlwan, 2023)

Maysir dalam buku Fikih Muamalah, maysir adalah setiap muamalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung, kalimat mungkin rugi dan mungkin untung juga ada dalam muamalat jual beli sebab orang yang berdagang mungkin untung dan rugi. (Damayanti & Rahman Ambo Mase, 2023) Maysir adalah setiap permainan

yang menempatkan salah satu pihak urutan nomor yang diinginkannya. Jika sesuatu terjadi dengan nomor undiannya, maka dia memenangkan hadiahnya.(Trian Fisman Adisaputra et al., 2023) Namun jika hasil perlombaan berbeda dengan urutan kudanya, maka dia yang kalah.(Wahyu et al., 2023)

Namun lain halnya dengan persoalan dunia sekarang, segala permainan memiliki bentuk inovasi baru. Permainan capit boneka yakni permainan yang memerlukan ketangkasan dan kelihaian si pemain.(Al Qadri et al., 2020) Permainan ini sudah berkembang dalam bentuk media atau mesin permainan. Benar permainan ini telah lama ada dan berkembang di kalangan masyarakat hingga sampai sekarang. Bahkan juga ada di berbagai belahan dunia. Mesin atau media permainannya tidak jarang memiliki hadiah.(S. Sari, 2024) Hadiah yang disediakan dari besar maupun kecil tergantung dari wahana permainan. Oleh karena itu tidak jarang permainan ini disukai anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun.(Wilda et al., 2020) Permainan capit boneka ini dapat ditemukan di mall-mall, yang wilayah jangkauan penduduknya ramai. Seperti di daerah perkotaan karena permainan seperti ini sudah tersebar di berbagai penjuru.(Yulianti, 2022)

Penelitian ini menemukan bahwa Permainan Capit Boneka yang dilakukan di “Anjungan Cempae” terdapat sistem yang mengatur dalam permainan tersebut, yang mengatur hanya sang pemilik permainan yang makanya dapat diatur untung dan ruginya hanya pada satu pihak yaitu (pemilik), dan daripada itu dapat diidentifikasi bahwasanya permainan capit boneka tersebut terdapat adanya tindakan Maysir atau perjudian, mengapa demikian dikarenakan yang mendapat keuntungan banyak hanya satu pihak, adanya ketidakjelasan dalam mendapatkan objek, harga diatur oleh sang penjual saja, adanya ketidakjelasan jumlah boneka yang didapat bahkan tidak dapat sama sekali walaupun telah menghabiskan sekian uang.(Ayu et al., 2022)

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan hukum dan pelaksanaan praktik permainan capit boneka lanjut menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian judul penelitian ini adalah “Analisis Maysir terhadap Permainan Capit Boneka“.(Budianto, 2022)

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama kali memainkan permainan Capit Boneka langkah pertama, dengan membeli seribu per koin dengan cara mendaftarkan diri ke kasir atau pemilik toko. Kemudian pengunjung dapat memasukkan koin ke dalam mesin capit boneka, kemudian pengunjung bisa mengoperasikan mesin dengan memasukkan koin ke dalam lubang yang telah disediakan. Dalam mesin capit boneka terdapat 2 tombol didalam permainan ini, yaitu tombol joystick dan tombol press, tombol joystick digunakan pemain untuk mengarahkan ke sisi dimana pemain akan memilih suatu boneka yang akan di pilihnya, sedangkan pada tombol press digunakan untuk mencapai boneka dan menariknya keatas untuk kemudian dimasukkan ke dalam tempat pengambilan boneka. Hal tersebut terkesan sepele akan tetapi memainkan permainan tersebut sangatlah sulit dan menimbulkan efek candu karena sebenarnya mesin pencapit boneka tersebut memang kemenangan menjadi semakin sulit yang akan membuat pemain semakin tertarik, penasaran dan ketagihan untuk membeli koin dan memasukkannya ke dalam mesin capit boneka.Padahal kemungkinan mendapatkan boneka yang dicarinya hanyalah untung-untungan atau kebetulan saja. Sebab ketika saat pemain telah berulang kali memasukkan koin ke dalam mesin capit boneka tersebut dan namun tak jua mendapatkan boneka yang diincarnya, ini berarti telah menjadikam koin yang dimilikinya itu sebagai taruhan. (Musobih & Mukarromah, 2019)

Adapun terkait buka usaha dalam bentuk wahana permainan tidak adanya unsur maysir merupakan suatu keharusan yang dipatuhi.(N. P. Sari et al., 2021) Oleh karena Islam sangat melarang apabila suatu pekerjaan terdapat unsur tersebut. Sungguh hal ini telah ditegaskan bahwa maysir atau judi harus dapat dihindari sesuai firmanNya dalam surah al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.(Ali et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Dalam menjalankan penelitian ini, pendekatan yang diambil oleh peneliti adalah suatu cara berpikir tentang strategi penelitian. Dalam konteks analisis, penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selain itu, metode penelitian juga dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research).(Syatar et al., 2022) Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti berfokus pada pencarian fakta dengan penjelasan yang tepat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk hubungan, aktivitas, sikap, proses, dan dampak dari suatu fenomena melalui studi kasus pada praktik permainan capit boneka. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu melihat peraturan hukum yang berlaku saat ini dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta bertujuan penelitian Kajian mendalam terhadap konteks terkini dan interaksi lingkungan suatu objek. Jadi penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.(Syatar et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Maysir Pada Transaksi Permainan Capit Boneka

Islam memiliki aturan yang jelas dan lengkap di setiap aspek kehidupan manusia, terkhusus dalam bidang bermuamalah. Implementasinya manusia mampu menjalani kehidupan dan berhubungan baik dengan sesamanya. Hubungan itu tercipta dengan tidak melakukan kecurangan dan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Begitu juga Islam tidak melarang permainan dengan beragam jenisnya, melainkan melihat sesuatu itu yang diperlukan seseorang dalam memperoleh kesenangan. Kesenangan yang dimaksud tidak melebihi batasan semata-mata untuk kebermanfaatan bukan kemudharatan.

Maysir dalam terminologi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. (Ardhiani & Istikhoroh, 2018) Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya sekedar mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Mendapatkan sesuatu yang semestinya tidak didapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Maysir secara etimologi bermakna mudah. Maysir merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan Hukum Islam. Oleh demikian maysir merupakan bentuk jalan pintas yang dilakukan beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan. (Ariprowo et al., 2021)

Adapun terkait buka usaha dalam bentuk wahana permainan tidak adanya unsur maysir merupakan suatu keharusan yang dipatuhi. Oleh karena Islam sangat melarang apabila suatu pekerjaan terdapat unsur tersebut. Sungguh hal ini telah ditegaskan bahwa maysir atau judi harus dapat dihindari sesuai firmanNya dalam surah al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. (Aulia & Ridlwan, 2023) Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Ayu et al., 2022)

Demikian penelitian ini menemukan bahwa Permainan Capit Boneka yang dilakukan di “**Anjungan Cempae**” terdapat sistem yang mengatur dalam permainan tersebut, yang mengatur hanya sang pemilik permainan yang makanya dapat diatur untung dan ruginya hanya pasa satu pihak yaitu (pemilik), dan daripada itu dapat diidentifikasi bahwasanya permainan capit boneka tersebut terdapat adanya tindakan Maysir atau perjudian, mengapa demikian dikarenakan yang mendapat keuntungan banyak hanya satu pihak, adanya ketidakjelasan dalam mendapatkan objek, harga diatur oleh sang penjual saja, adanya ketidakjelasan jumlah boneka yang didapat bahkan tidak dapat sama sekali walaupun telah menghabiskan sekian uang. (Azhiima & City, 2023)

Analisis berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa praktik permainan capit boneka di masyarakat umumnya mengandung unsur Maysir atau perjudian yang signifikan. (Budianto, 2022) Demikian ada beberapa aspek yang bisa menimbulkan ketidakpastian, ketidakjelasan dalam permainan tersebut. Berikut dapat saya paparkan rincian analisis dari hasil wawancara:

1. Tidak Jelas Benda

Keraguan tentang kualitas atau karakteristik

Para responden wawancara mengungkapkan bahwa ada keraguan tentang kualitas boneka yang akan dicapit karena boneka tersebut telah tersimpan dalam kotak kaca tersebut dalam waktu yang

lama.(Damayanti & Rahman Ambo Mase, 2023) Salah satu responden berkata, "Ada keraguan karena penjual tidak memperlihatkan secara langsung, namun hanya dilihat dari pembatas kaca itupun kadang tidak jelas karena boneka tersebut bertumpuk-tumpuk. Observasi lapangan menunjukkan bahwa kualitas boneka bisa tidak dapat dilihat jelas oleh pembeli.(ANGGRAINI, 2020)

2. Tidak Jelas Harga

Ketidakjelasan dalam penetapan harga

Wawancara menunjukkan bahwa harga sudah disepakati berdasarkan harga pasar, sehingga tidak ada ketidakjelasan. Seorang responden berkata, "Harga sudah disepakati berdasarkan harga pasar, jadi tidak ada ketidakjelasan." Namun, ada responden yang menyebutkan bahwa harga kadang tidak menentu contoh ditempat ini Rp.5.000 bisa ditukarkan koin 4 untuk bisa dimainkan tapi tempat lain bisa lebih murah bahkan lebih mahal lagi, tetapi jika pada hari tertentu (tahun baru, libur sekolah dll) terkadang ada lonjakan tingginya harga. Observasi menunjukkan bahwa harga biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan umum dan jarang terjadi ketidakjelasan.

Kekaburan dalam faktor penentu harga

Responden wawancara umumnya menyatakan bahwa faktor penentu harga biasanya jelas, seperti dalam bentuk apa objek yang akan di capit. Seorang responden berkata, "Faktor penentu harga biasanya jelas, seperti ukuran dan jenis boneka yang akan dicapit." Namun, ada yang menyebutkan bahwa kadang ada kekaburan jika ada faktor lain yang memengaruhi harga, seperti pada puncak hari libur sekolah dll, faktor penentu lainnya karena permainan ini tidak hanya seklai dimainkan lalu bisa didapatkan boneka jadi perlu beberapa kali memainkannya disitu lah tidak bisa di tentukan harga dalam mendapatkan boneka tersebut. Observasi menunjukkan bahwa faktor penentu harga, seperti harga yang telah ditentukan ditempat tersebut.

Keraguan tentang keadilan harga

Sebagian besar responden wawancara merasa bahwa harga yang ditetapkan umumnya dianggap adil oleh kedua belah pihak. Seorang responden menyatakan, "Harga yang ditetapkan umumnya dianggap adil oleh kedua belah pihak." Namun, ada responden yang meragukan keadilan harga, terutama saat ada kenaikan mendadak dan boneka yang didapat jauh yang diharapkan seperti boneka terlalu kecil, warnanya pudarlah dll. Observasi menunjukkan bahwa harga seringkali dipandang adil karena didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

3. Tidak Jelas Jumlah

Kekaburan dalam kuantitas

Responden wawancara menyatakan bahwa boneka yang akan didapat memang tidak jelas spesifikasinya seperti apakah masih bagus kondisi boneka tersebut walaupun bisa dilihat dengan pembatas kaca pada alat capit tersebut. Observasi menunjukkan bahwa bentuk, kondisi boneka yang diperoleh seringkali tidak jelas bagi para pembeli.

Keraguan tentang jumlah yang akan diperoleh

Responden wawancara menyatakan bahwa jumlah boneka yang akan didapat memang tidak jelas dikarenakan ada unsur untung-untungan dan kelihaian seseorang dalam memainkan capit tersebut. Observasi menunjukkan bahwa jumlah boneka yang diperoleh seringkali tidak jelas bagi para pembeli.

Tidak ada kesepakatan tentang jumlah

Menurut wawancara, kesepakatan jumlah sering kali dicapai sebelum ada pembicaraan antara pembeli dan penjual. Seorang responden berkata, "Kesepakatan memang tidak ada karena semuanya yang ditentukan adalah pembeli tergantung keahlian dan skill kita dalam memainkan permainan tersebut. Observasi menunjukkan jumlah objek yang akan ditentukan tergantung untung-untungan sang pembeli.(Dewi et al., 2022)

4. Ada Unsur Taruhan

Objek tidak bisa didapatkan secara langsung

Pada wawancara para responden menyatakan permainan ini memang tidak jelas apakah kita bisa dapat dalam sekali main atau bisa berkali-kali main bisa juga tidak dapat sama sekali karena hanya dari keahlian dan skill kita dalam memainkannya. Observasi menunjukkan bahwa permainan ini ada unsur taruhan dan perjudian.(Diana, 2016)

Permainan ini dapat mempengaruhi finansial seseorang

Dalam wawancara para responden menyatakan permainan ini dapat memberikan kita kerugian dalam hal finansial, maksudnya ada faktor ketidakpuasan dan kecanduan apabila kita belum dapat objek tersebut, maka dilakukannya pembelian berulang dan keuangan akan terganggu.

2. PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik capit boneka yang berlangsung di daerah “Anjungan Cempae” mengandung Maysir atau perjudian, mengapa hal tersebut terjadi diawali atau dimulai dengan Permainan ini diawali dengan membeli koin untuk memainkan mesin Capit Boneka. Pertama kali memainkan permainan Capit Boneka langkah pertama, dengan membeli seribu per koin dengan cara mendaftarkan diri ke kasir atau pemilik toko.(Dinsar et al., 2023) Kemudian pengunjung dapat memasukkan koin ke dalam mesin capit boneka, kemudian pengunjung bisa mengoperasikan mesin dengan memasukkan koin ke dalam lubang yang telah disediakan. Dalam mesin capit boneka terdapat 2 tombol didalam permainan ini, yaitu tombol joystick dan tombol press, tombol joystick digunakan pemain untuk mengarahkan ke sisi dimana pemain akan memilih suatu boneka yang akan di pilihnya, sedangkan pada tombol press digunakan untuk mencapai boneka dan menariknya keatas untuk kemudian dimasukkan ke dalam tempat pengambilan boneka. Hal tersebut terkesan sepele akan tetapi memainkan permainan tersebut sangatlah sulit dan menimbulkan efek candu karena sebenarnya mesin pencapit boneka tersebut memang kemenangan menjadi semakin sulit yang akan membuat pemain semakin tertarik, penasaran dan ketagihan untuk membeli koin dan memasukkannya ke dalam mesin capit boneka.Padahal kemungkinan mendapatkan boneka yang dicarinya hanyalah untung-untungan atau kebetulan saja. Sebab ketika saat pemain telah berulang kali memasukkan koin ke dalam mesin capit boneka tersebut dan namun tak jua mendapatkan boneka yang diincarnya, ini berarti telah menjadikam koin yang dimilikinya itu sebagai taruhan. (Efendi & Mar'i, 2020)

Penelitian terdahulu telah terkait dengan penelitian ini dimulai dari beberapa aspek yang menjadi landasan bagi temuan penelitian ini. Pertama, adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap permainan capit boneka tersebut. Kedua, temuan penelitian ini dengan terdahulu juga sama-sama menggunakan metode kualitatif sehingga membahas analisis dan sistem permainan capit boneka dalam unsur maysir.(Pengantar, 2023) Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa permainan capit boneka ini terkandung “Maysir” atau perjudian yang dalam Syariat Islam itu merupakan haram dan telah ditetapkan haram pada putusan MUI Indonesia, begitupun dengan temuan penelitian terdahulu.

Terakhir yaitu penelitian ini dengan terdahulu tidak jauh beda hanya yang membedakan yaitu tempat lokasi, objek yang diinginkan, dan tata cara transaksi permainan capit boneka ini. Dengan demikian temuan penelitian ini dapat dikaitkan dengan konsep Gharar dalam keuangan Syariah.

Penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya kejelasan dalam objek, harga, dan jumlah untuk menghindari Maysir dalam transaksi. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan menggunakan konsep Muamalah, yang mendukung dan mengedepankan keadilan, kejelasan, dan saling ridha antara pihak yang bertransaksi dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa Muamalah dapat menjadi alat efektif dalam menilai konsep Maysir, serta memperlihatkan relevansi prinsip-prinsip syariah dalam konteks lokal, menegaskan bahwa adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya dapat membantu menerapkan hukum Islam secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. (Ayu et al., 2022)

Fiqh muamalah, yang mencakup aturan-aturan Islam terkait transaksi dan kegiatan ekonomi, memerankan peran penting dalam mencegah dan mengatur maysir (perjudian). Maysir dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk perilaku yang merusak kesejahteraan individu dan masyarakat. Beberapa poin penting mengenai peran fiqh muamalah dalam mengatasi maysir antara lain:

- Larangan Jelas: Fiqh muamalah secara eksplisit melarang praktik maysir. Larangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa perjudian adalah haram.
- Pencegahan Ketidakpastian: Fiqh muamalah menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi. Ketidakpastian (gharar) dalam transaksi ekonomi bisa menyebabkan spekulasi dan perjudian. Oleh karena itu, setiap transaksi harus memiliki syarat dan ketentuan yang jelas untuk menghindari gharar.
- Promosi Keadilan dan Kesejahteraan: Prinsip-prinsip fiqh muamalah bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam ekonomi dan mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak. Perjudian seringkali menyebabkan kerugian besar bagi banyak orang dan hanya menguntungkan sedikit orang, sehingga tidak adil dan merusak kesejahteraan sosial.
- Penguatan Etika Ekonomi: Fiqh muamalah mengajarkan etika dalam berbisnis yang mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonominya dengan cara yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam.
- Alternatif Halal: Fiqh muamalah juga menyediakan alternatif-alternatif yang halal untuk investasi dan hiburan yang tidak melibatkan unsur-unsur maysir, seperti investasi di sektor riil, partisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif, dan bentuk hiburan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan mematuhi aturan-aturan fiqh muamalah, umat Islam dapat menghindari praktik maysir dan menjalankan aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama, sesuai dengan ajaran Islam.

Konsep fiqh muamalah dalam mencegah maysir (perjudian) bertujuan untuk menghindari segala bentuk transaksi yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi yang dapat menyebabkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan secara tidak adil atas kerugian pihak lain. Berikut beberapa prinsip fiqh muamalah yang diterapkan untuk mencegah maysir: Larangan Gharar, Gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Fiqh muamalah melarang transaksi yang mengandung unsur gharar karena dapat menimbulkan maysir. Contohnya, menjual barang yang belum dimiliki atau

tidak jelas spesifikasinya. Transparansi dan Kejelasan dalam Kontrak, Semua aspek dalam kontrak harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak untuk menghindari ketidakpastian dan spekulasi. Ini mencakup harga, kualitas barang/jasa, dan syarat-syarat lainnya. Keadilan dan Keseimbangan, Transaksi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Kedua belah pihak harus mendapatkan manfaat yang seimbang dari transaksi tersebut. Produk dan Jasa yang Halal, Barang atau jasa yang diperdagangkan harus halal dan sesuai dengan syariat Islam. Produk yang haram, seperti minuman keras dan judi, jelas dilarang. Menghindari Riba, Riba (bunga atau keuntungan yang berlebihan) dalam transaksi finansial dilarang karena juga mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan yang mirip dengan maysir. (Nurdi et al., 2020)

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk data yang hanya berasal dari satu komunitas, yang mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke komunitas lain serta masih kurangnya informasi yang didapat oleh peneliti dalam penelitiannya. Wawancara yang digunakan sebagai metode pengumpulan data juga bisa rentan terhadap para responden lainnya, penelitian ini juga hanya menggunakan metode kualitatif dan kurangnya pengukuran kuantitatif membatasi pemahaman tentang seberapa sering ketidakpastian dan ketidakjelasan terjadi dalam transaksi permainan capit tersebut. Selain itu, Penelitian ini bisa lebih lanjut digunakan dengan menggunakan pendekatan komparatif dan kuantitatif untuk menguji apakah temuan ini berlaku di tempat lain dan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan efisien kedepannya.

REFERENSI

- Addury, M. M. (2023). Pemaknaan Laba Usaha di Kalangan Pebisnis Keuangan Syariah. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 105–116. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7944>
- Al Qadri, S., Soumena, M. Y., & Zubair, M. K. (2020). Pengaruh Quality of Work Life (Qwl) Terhadap Kinerja Pegawai Di Bank Danamon Syariah Makassar. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 21–43. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1347>
- Ali, R., Nur, I., Beddu, M., Hartati, H., Natsir, U., & D'ornay, A. (2023). The Effect of Work Culture and Competence Through Job Satisfaction on Employee Performance. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.1).
- ANGGRAINI, A. S. (2020). *PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI STRESS KERJA DI PT. BINTANG ADYAPASTIKA GLASS ABADI SIDOARJO*. STIE MAHARDHIKA SURABAYA.
- Ardhiani, M. R., & Istikhoroh, S. (2018). Pro dan Kontra Penerapan Adopsi Internasional Financial Reporting Standards (IFRS). *Majalah Ekonomi*, 25(1411), 89–102.
- Ariprowo, T., Sari, D. M., & Sukaris, S. (2021). The Role of Motivation, Work Discipline and Training in Improving Employee Performance. *INNOVATION RESEARCH JOURNAL*, 2(2), 128–135.
- Aulia, N. D., & Ridlwan, A. A. (2023). Analisis Kelayakan Bisnis pada Produk Sustainable Fashion untuk Mewujudkan SDGs Poin 12 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Produk Cariyos). *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 86–104. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7054>
- Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Muqaranah*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>
- Azhiima, F., & City, P. (2023). *Profit margin analysis of murabahah financing at bmt fauzan azhiima, parepare city*. 2(1), 2–5.

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Damayanti, A., & Rahman Ambo Mase. (2023). Market Engineering in Supply: Ikhtikar of Perspectives Islamic Economics. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 117–130. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5793>
- Dewi, W. W. A., Febriani, N., Destrity, N. A., Tamitiadini, D., Illahi, A. K., Syauki, W. R., Avicenna, F., Avina, D. A. A., & Prasetyo, B. D. (2022). *Teori Perilaku Konsumen*. Universitas Brawijaya Press.
- Diana, N. (2016). *Akuntansi Internasional Modul 14 Pertemuan 14*.
- Dinsar, A., Budiandriani, B., & Nurnajamuddin, M. (2023). Disiplin, Komitmen Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 13(1), 82–90.
- Efendi, F., & Mar'i, S. (2020). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PENGURUSAN RETRIBUSI PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KAMPAR. *Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 99–108.
- Musobih, F., & Mukarromah, S. (2019). Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad Mudharabah di BMT Dana Mentari Karangewas Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.3926>
- Nurdi, P. B. R., Laikuallo, S., & Meiliska, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berorganisasi. *Jurnal Manajemen & Organisasi Review (Manor)*, 2(2), 122–131. <https://doi.org/10.47354/mjo.v2i2.246>
- Pengantar, K. (2023). *DOSEN PENGAMPUH : Andi Ayu Frihatni, SE., M. Ak DI SUSUN OLEH : KELOMPOK 1 □ Sri Mulyani Ramli (2220203862202010). 2220203862202019*.
- Sari, N. P., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 211–226. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.210>
- Sari, S. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 6. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/7536%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/download/7536/1948>
- Syatar, A., Abubakar, A., Majdy Amiruddin, M., Mundzir, C., & Bakry, M. (2022). Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 20(1), 48–59. <https://doi.org/10.31941/pj.v20i1.1717>
- Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., & Rahman, A. (2020). Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 1–13.
- Trihan Fisman Adisaputra, Suherwin, Nurarsy, M., Mariska, L., Syam, S., Azzahra, A., Huda, N., & Agriyaningsih, P. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 63–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5318>
- Wahyu, A. R. M., Anwar, W. A., Alamsyah, Syarifuddin, Muslimin, S., & Nuringisih. (2023). Zakat Empowerment Model in Islamic Boarding School. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 74–85. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5112>
- Wilda, Z., Semaun, S., & Arqam. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Xxx Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1346>
- Yulianti, I. (2022). Analisis Pengaruh Memutuskan Menjadi Nasabah Bank Syariah Sragen Dengan

- Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 75–84. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2036>
- Syatar, A., Mundzir, C., & Amiruddin, M. M. (2022, April). Religious Moderation Values in The COVID-19 Vaccine Phenomenon in Indonesia. In *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (pp. 619-622). Atlantis Press.
- Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istibat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 115-130.
- Hasim, H. (2023). ISLAMIC LAW PHILANTHROPY IN INSTITUTIONS AND URBAN VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT PATTERNS IN PAREPARE CITY. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20-32.
- Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani, H. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(01), 01-16.
- Nurhalimah, N., Firman, F., & Damirah, D. (2023). KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(02), 145-155.
- Sultan, S. (2022). Small Medium Micro Business Strategies During Covid-19 Time In Barru District, Barru Regency (Sharia Financial Management Analysis). *IFAR*, 17-23.
- STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS UPS PEGADAIAN SYARIAH LANRISANG KABUPATEN PINRANG
- Dewintara, E., Semaun, S., & Bahri, A. (2024). Orientasi dan strategi bertahan persaingan kewirausahaan perempuan pada UMKM.
- Rachman, M., Semaun, S., Suarning, S., Mahsyar, M., & Zubair, M. K. (2024). The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City. *Jurnal Ar-Ribh*, 7(1).
- Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.
- Putri, W. R., & Semaun, S. (2023). Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Benteng Paremba Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-44.
- Setiyawati, D., Semaun, S., & Muhammadun, M. (2023). Implementasi Corporate Social Re Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura I Makassar Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-7.
- Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Pemberdayaan Istri Nelayan Ujung Lero Dalam Mengolah Produk Home Industry Berbahan Dasar Ikan. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 363-370.
- Fahrul, M., Semaun, S., & Zubair, M. K. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MENRALO BEACH. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 18-25
- Djubaedi, D. (2021). Meningkatkan Motivasi Mahasiswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme melalui Program Sabbatical Leave. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 1(2), 78-92.
- Inawati, I., Erwin, E., & Musmulyadi, M. (2022). CORRELATION OF THE USING ONLINE LEARNING SYSTEMS (ELEARNING) ON STUDENT LEARNING SATISFACTION. *ISCE: Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 6(1), 127-133.

- Fadillah, Y., & Ilmi, A. D. (2022). Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 52-64.
- Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(2), 140-154.
- Anugrah, M. R., Arqam, A., & Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA PAREPARE. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 11-17.
- Akbar, M. A., Semmaun, S., & Frihatni, A. A. (2022). METODE DOLLAR COST AVERAGING (DCA) PADA INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 1-19.
- Islahi, A. A. (2013). First vs. second generation Islamic economists: Deviations and differences in thoughts.
- Amiruddin, M., Yuniardyanti, S., Aisya, C. S., & Firdaus, M. R. M. (2023). Perawatan kuku untuk kesehatan jasmani dan rohani sebagai sunah Nabi Muhammad SAW. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 22-26.